

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tanjung Jabung Timur

Jumliadi^{1*}, Riska Puspitasari², Zaenal Abidin³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syaria'h Tanjung Jabung Timur

²Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syaria'h Tanjung Jabung Timur

*Correspondent Author: Jumliadi11@gmail.com

Article Info:

Article history: Accepted, 10/12/2022, | Revision, 20/01/2023, | Published, 28/02/2023, | Vol (1), Issue (1), (Feb, 2023)
e-ISSN 2987- 6036 | p-ISSN 2988-0319 | doi: <https://doi.org/10.61233/zijec.v1i1.65>

Abstract:

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya biasanya dalam penarikan PBB juga masih ditemukan rumah kosong, adanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) double, juga adanya wajib pajak yang tidak taat. Tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dikatakan sangat efektif dengan rata-rata persentase 106,25%. Dimana efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan persentase 118,72%. Menurut tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berhasil dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan atau lebih dari target yang telah ditentukan selama 5 tahun terakhir, yang berarti telah menjalankan tugasnya dengan sangat efektif. Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD tahun 2018 sampai tahun 2022 mencapai angka dengan kriteria cukup baik yaitu persentase kriteria di atas 30,10% - 40%. Rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar 31,63% yang menurut kriteria berarti cukup baik.

Kata kunci;

Efektivitas pemungutan pajak, Pajak bumi dan bangunan, Pendapatan asli daerah.

Abstract:

Although the effectiveness of land and building tax collection to increase local revenue with land and building tax revenue there are still many shortcomings in it. Usually, in the withdrawal of PBB, there are still empty houses, the existence of double SPPT (Tax Notice Payable), as well as taxpayers who are not obedient. The level of effectiveness of land and building tax revenue from 2018 to 2022 is said to be very effective, with an average percentage of 106.25%. The highest effectiveness occurred in 2022 with a percentage of 118.72%. According to the level of effectiveness of land and building tax collection, it can be concluded that the East Tanjung Jabung Regency Regional Revenue Office has succeeded in realizing land and building taxes, or more than the predetermined target for the last 5 years, which means that it has carried out its duties very effectively. The level of contribution of land and building tax to PAD from 2018 to 2022 reached a number with fairly good criteria, namely the percentage of criteria above 30.10% - 40%. The average contribution of land and building tax is 31.63%, which, according to the criteria, means it is quite good.

Keywords:

Effectiveness of tax collection, Land and building tax, Local revenue.



© 2023 The Author(s).

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan didaerah dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan restribusi daerah.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur , sebagaimana masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya biasanya dalam penarikan PBB juga masih ditemukan rumah kosong, adanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) *double*, juga adanya WP (wajib pajak) yang tidak taat. Maka penulis merumuskan masalah Bagaimanakah efektivitas pemungutan pajak bumi bangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemungutan pajak bumi bangunan (PBB) terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis efektivitas pemungutan PBB untuk meningkatkan PAD dan faktor pendukung serta penghambat pemungutan PBB di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Manfaat penelitian sebagai sumbangan masukan dan pemikiran bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kinerjanya dalam meningkatkan efektivitas pemungutan PBB.

METODE

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono bahwa metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2009). Fokus dalam penelitian ini adalah: efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan PAD peningkatan pendapatan asli daerah.

Lokasi penelitian di tanjung jabung timur dan situs penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Tanjung Jabung Timur. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian ada peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan Model Spradley. Seperti yang dikemukakan Spradley dalam Sugiyono membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan empat tahapan yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis cultural (Sugiyono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Administrasi Publik

Menurut Keban administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan public (Keban, 2008). Menurut Wayong, administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur, pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan Negara (Wayong, 1969).

2. Pendapatan Asli Daerah

Ketentuan di atas jelas bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak dan retribusi daerah serta hasil usaha daerah sendiri. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini ciri-ciri dari pajak daerah meliputi (Kaho, 1995): pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan dilakukan berdasarkan undang- undang, pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya, hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing- masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat menggunakan papan marka jalan misalnya, karena keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang. Barang publik (public goods) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut (Tamana, 2018). Barang publik sempurna (pure public goods) adalah barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Barang publik hampir sama dengan barang kolektif. Bedanya, barang publik adalah untuk masyarakat secara umum (keseluruhan), sementara barang kolektif dimiliki oleh satu bagian dari masyarakat (satu komunitas yang lebih kecil) dan hanya berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, bahwa selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh pene- rimaannya

diserahkan kepada daerah. Pengertian PBB menurut Undang-undang PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.

4. Efektivitas

Efektivitas menurut Abdul Halim menyatakan efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan diban- dingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Abdul Halim, 2004). Sedangkan pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo menyatakan bahwa kontribusi output terhadap pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program (Mardiasmo, 2004).

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dilihat dari mekanisme dan prosedur pemungutan pajak PBB sudah efektif dimana masyarakat dimudahkan dalam membayar pajak di bank.
2. Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dilihat dari ketrampilan aparatur dalam memungut pajak PBB dan pemberitahuan kepada wajib pajak, dinilai sangat efektif dalam memberikan pelayanan seperti penyampaian atau penyuluhan kepada masyarakat melalui media elektronik dan media massa.
3. Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dilihat dari sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang terlambat membayar sudah berjalan dengan baik, dengan diberikan sanksi administrasi berupa denda, meskipun masih ada tunggakan-tunggakan tiap tahunnya namun realisasi penerimaan pajak PBB selalu meningkat tiap tahunnya sesuai data yang disampaikan oleh Dinas Pendapatan. Peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi terjadinya peningkatan kesadaran wajib pajak.
4. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dikatakan sangat efektif dengan rata-rata persentase 106,25%. Dimana efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan persentase 118,72%. Pada tahun 2018 sebesar 102,54%, pada tahun 2019 sebesar 101,83%, pada tahun 2020 sebesar 106,43%, dan di tahun 2021 sebesar 101,75%. Dilihat dari hasil analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan telah berhasil dalam merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan atau lebih dari target Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditentukan selama 5 tahun terakhir, yang berarti telah menjalankan tugasnya dengan sangat efektif.
5. Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah tahun 2018 sampai tahun 2022 mencapai angka dengan kriteria cukup baik yaitu persentase kriteria diatas 30,10% - 40%. Dengan rata-rata kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 31,63% yang menurut kriteria berarti Cukup Baik. Tingkat kontribusi terendah pada tahun 2022.

REFERENSI

- Halim, Abdul. (2002) Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, ed Pertama. Jakarta, Salemba Empat.
- _____. (2004) Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Kaho, J.R. (1995) Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Keban, T, Yeremias. (2008) *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta, Gavamedia.
- Mardiasmo (2002) Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta, Andi Yogyakarta.
- _____, (2003) Perpajakan. Yogyakarta, Andi Yogyakarta. Sugiyono. (2009) Metode Penelitian Bisnis. Bandung, Alfabeta.
- Musmulyadi, Z. A. (2023). *Pembiayaan Usaha Syari'ah: sebuah tinjauan ekonomi islam tentang model pembiayaan usaha syariah di Baznas Tanjung Jabung Timur*. Zabags Qu Publish.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Retribusi dan Pajak Daerah. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.